



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 49.1 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL BEDAH WARUNG
KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan warung yang layak, Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk meningkatkan kualitas warung kepada masyarakat miskin dan/atau rentan miskin;
 - b. bahwa agar pengelolaan bantuan sosial bedah warung berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu serta tepat kualitas, perlu diatur pedoman pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Bedah Warung Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 1.9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN SOSIAL BEDAH WARUNG KABUPATEN SLEMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan sosial yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif.
2. Warung adalah warung kelontong usaha skala kecil yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari.



3. Bantuan Sosial Bedah Warung adalah Bantuan Sosial berupa barang dalam bentuk perbaikan warung untuk meningkatkan kualitas warung milik penduduk miskin/rentan miskin.
4. Pemohon adalah pemilik warung yang menyusun proposal untuk diusulkan menerima bantuan sosial bedah warung.
5. Pemilik warung adalah perseorangan yang memiliki warung yang berlokasi di Wilayah Kabupaten Sleman.
6. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pembantu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
7. Konsultan perencana adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan perencanaan pekerjaan bangunan.
8. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Bupati adalah Bupati Sleman.
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.
12. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.
13. Kapanewon adalah Kapanewon di Kabupaten Sleman.
14. Panewu adalah Panewu yang membawahi wilayah kapanewon yang terdapat masyarakat miskin/rentan miskin yang mengajukan permohonan bantuan.
15. Lurah adalah Lurah yang membawahi wilayah kalurahan yang terdapat masyarakat miskin/rentan miskin yang mengajukan permohonan bantuan.
16. Dukuh adalah Dukuh yang membawahi wilayah padukuhan yang terdapat masyarakat miskin/rentan miskin yang mengajukan permohonan bantuan.
17. Tim teknis adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk membantu proses pelaksanaan bantuan sosial bedah warung.
18. Verifikator adalah petugas yang melakukan verifikasi administrasi dan lapangan yang diangkat oleh Kepala Dinas.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tata kelola Bantuan Sosial Bedah Warung.



- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan Tata Kelola Bantuan Sosial Bedah Warung akurat, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KRITERIA PENERIMA, KRITERIA WARUNG PENERIMA, DAN JENIS BANTUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Bantuan Sosial Bedah Warung diberikan kepada pemilik warung yang memenuhi kriteria penerima bantuan dan kriteria warung penerima bantuan.

Bagian Kedua

Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 4

Kriteria penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. warga Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. lokasi warung berada di wilayah Daerah;
- c. pemilik warung merupakan masyarakat miskin/rentan miskin yang masuk dalam DTKS, Keputusan Bupati tentang Keluarga Miskin dan/atau Rentan Miskin dan/atau memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu yang diketahui Pemerintah Kalurahan;
- d. pemilik warung bukan berstatus sebagai anggota/suami/istri dari Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Pamong Kalurahan;
- e. lahan dan bangunan warung merupakan milik sendiri yang dibuktikan dengan dokumen yang sah (sertifikat hak milik/hak guna bangunan/*letter c*/kekancingan/dokumen lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan);
- f. tersedia fasilitas sumber daya pendukung yang sah (listrik, air dan lain-lain);



- g. luas bangunan minimal 6 m² (enam meter persegi) sampai dengan maksimal 30 m² (tiga puluh meter persegi);
- h. usaha telah berjalan minimal 1 (satu) tahun;
- i. menjual produk makanan, minuman, bahan kebutuhan pokok dan keperluan rumah tangga yang aman dikonsumsi;
- j. tidak menjual minuman beralkohol, bahan berbahaya dan/atau produk lainnya yang dilarang untuk diperdagangkan;
- k. belum pernah menerima bantuan sosial bedah warung atau bantuan sejenis.

Bagian Ketiga

Kriteria Warung Penerima Bantuan

Pasal 5

Kriteria warung penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. bahan lantai berupa tanah, bambu/kayu kelas IV, dan/atau plesteran;
- b. bahan dinding terbuat dari bambu/kayu kelas IV, papan kayu, dan/atau bata, batako; dan/atau
- c. peralatan dan perlengkapan warung yang kurang layak.

Bagian Keempat

Jenis Bantuan

Pasal 6

- (1) Jenis Bantuan Sosial Bedah Warung meliputi:
 - a. perbaikan bangunan dan/atau pembuatan papan nama/identitas warung; dan
 - b. peralatan warung berupa rak dagang.
- (2) Jumlah nilai Bantuan Sosial Bedah Warung paling banyak senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap penerima bantuan.

Bagian Kelima

Penetapan Penerima Bantuan dan Nilai Bantuan



Pasal 7

Penerima bantuan dan nilai bantuan untuk setiap penerima Bantuan Sosial Bedah Warung ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Dasar Pertimbangan

Pasal 8

Pemberian Bantuan Sosial Bedah Warung dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- a. kriteria penerima bantuan dan kriteria warung penerima bantuan;
- b. kelengkapan persyaratan administrasi;
- c. penilaian dan verifikasi oleh Verifikator; dan
- d. kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan Administrasi

Pasal 9

- (1) Proposal permohonan Bantuan Sosial Bedah Warung disampaikan secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala Dinas.
- (2) Proposal permohonan Bantuan Sosial Bedah Warung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 1. surat permohonan;
 2. formulir permohonan mengikuti program bantuan sosial bedah warung yang sudah diisi dengan benar;
 3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 4. fotokopi Kartu Keluarga pemohon;



5. fotokopi Surat Keterangan Terdaftar DTKS, Kartu Keluarga Miskin, Kartu Keluarga Rentan Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kalurahan;
 6. foto warung tampak depan, dalam dan samping;
 7. foto ruang dalam warung (dinding, lantai, rak/alat dagang dan lain-lain);
 8. surat pernyataan yang berisi:
 1. bahwa pemilik warung bukan berstatus sebagai anggota/suami/istri dari Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Pamong Kalurahan;
 2. warung telah beroperasi selama lebih dari 1 (satu) tahun;
 3. sanggup membongkar bangunan warung yang tidak layak untuk diperbaiki; dan
 4. tidak memindahtangankan dan/atau memperjualbelikan Bantuan Sosial Bedah Warung kepada pihak lain; dan
 9. Fotokopi dokumen tanah (sertifikat hak milik/hak guna bangunan/*letter c*/kekancingan/dokumen lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
- (3) Format dan Contoh Proposal Usulan, Format Surat Permohonan, Format Formulir dan Format Surat Pernyataan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Prosedur dan Tahapan

Pasal 10

- (1) Prosedur permohonan Bantuan Sosial Bedah Warung sebagai berikut:
 - a. calon peserta menyerahkan proposal, formulir dan berkas persyaratan administrasi yang sudah ditandatangani Lurah kepada Panewu;
 - b. Panewu dibantu verifikator memverifikasi usulan dan mengusulkan calon peserta Bantuan Sosial Bedah Warung kepada Bupati melalui Dinas;



- c. Dinas menerima, menilai dan memvalidasi usulan dari Kapanewon;
dan
 - d. Dinas mengusulkan penetapan calon penerima bantuan sosial bedah warung kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Tahapan pelaksanaan Bantuan Sosial Bedah Warung sebagai berikut:
- a. sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian formulir;
 - b. penerimaan proposal, formulir dan berkas persyaratan administrasi di Kalurahan;
 - c. penyerahan usulan dan berkas administrasi dari Kalurahan ke Kapanewon;
 - d. verifikasi dan seleksi di tingkat Kapanewon;
 - e. penyerahan usulan dan berkas administrasi dari Kapanewon ke Dinas;
 - f. verifikasi dan validasi di Dinas berupa:
 - 1. survei oleh tim teknis dan konsultan perencana;
 - 2. laporan hasil survei;
 - 3. pembahasan perencanaan teknis dan penghitungan rencana anggaran biaya untuk masing-masing warung;
 - 4. rekomendasi penetapan oleh tim teknis dan konsultan perencana;
dan
 - 5. pengusulan calon penerima oleh Dinas kepada Bupati;
 - g. pengadaan paket pekerjaan;
 - h. pelaksanaan pekerjaan;
 - i. penerimaan hasil pekerjaan;
 - j. penyerahan hasil pekerjaan kepada penerima yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima dari Kepala Dinas kepada pemilik warung;
dan
 - k. monitoring dan evaluasi.

BAB IV

KEWAJIBAN PENERIMA

Pasal 11

Penerima Bantuan Sosial Bedah Warung berkewajiban:

- a. menandatangani Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial Bedah Warung dari Kepala Dinas yang dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan dilengkapi fotokopi kartu identitas kependudukan;



- b. menjaga, memelihara dan memanfaatkan Bantuan Sosial Bedah Warung sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta dalam berusaha selalu mengedepankan kebersihan, ketertiban, kejujuran, kesehatan dan keamanan konsumen;
- c. tidak memindahtangankan dan/atau memperjualbelikan Bantuan Sosial Bedah Warung kepada pihak lain;
- d. memberikan keterangan dan informasi yang akurat dalam rangka penilaian ketepatan sasaran dan efektivitas pemanfaatan bantuan.

BAB V PEMANTAUAN

Pasal 12

Dinas bersama Panewu dan Lurah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Bantuan Sosial Bedah Warung sebagai berikut:

- a. meminimalisir praktek pemindahtanganan dan/atau jual beli Bantuan Sosial Bedah Warung yang telah diserahterimakan kepada pemilik warung kepada pihak lain; dan
- b. melakukan pemantauan pemanfaatan bantuan sosial bedah warung yang telah diserahkan kepada pemilik warung.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 13

Kepala Dinas melaporkan pelaksana program Bantuan Sosial Bedah Warung kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 15 Desember 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 15 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 49.1



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 49.1 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN SOSIAL BEDAH
WARUNG KABUPATEN SLEMAN

- A. Format dan Contoh Proposal Usulan Bantuan Sosial Bedah Warung Kabupaten Sleman

PROPOSAL
USULAN BANTUAN SOSIAL BEDAH WARUNG
KABUPATEN SLEMAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan perilaku dan budaya konsumen, sebagai konsekuensi dari era perdagangan dunia, mendorong konsumen menjadi lebih selektif dan mengharapkan adanya pelayanan yang prima dalam berbelanja. Hal ini kemudian menjadi faktor yang signifikan mempengaruhi perkembangan usaha ritel, baik ritel yang masih dikelola secara tradisional (warung) maupun sudah menerapkan sistem swalayan (minimarket).

Perkembangan bisnis ritel tumbuh pesat di daerah khususnya toko swalayan dalam bentuk minimarket. Disisi lain, keberadaan warung atau toko kelontong sebagai usaha ekonomi mikro/kecil sebagai salah satu penyangga ekonomi masyarakat tidak mungkin diabaikan peranannya dalam perekonomian.

Kehadiran minimarket di suatu lingkungan tertentu yang didukung berbagai fasilitas dengan kondisi ruangan yang ergonomis, bersih, nyaman, tata letak ruang yang teratur, dan perangkat teknologi memungkinkan terjadi persaingan yang tidak seimbang dengan warung atau toko kelontong yang ada di sekitarnya.

Untuk mengharmonisasikan keberadaan antara warung atau toko kelontong dan minimarket maka kami membutuhkan dukungan, perlindungan dan pengembangan sebagai upaya pemulihan usaha ekonomi rakyat salah satunya melalui bantuan sarana usaha warung.



Diharapkan upaya ini dapat menciptakan harmonisasi antara warung atau toko kelontong dan minimarket/toko swalayan sehingga berhasil mengoptimalkan daya saing mereka masing-masing yang pada akhirnya keduanya sama-sama dapat saling mengisi, bersinergi dan menjadi kekuatan ekonomi nasional yang terus tumbuh dan berkembang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Sleman

B. TUJUAN

Pemberian bantuan sosial bedah warung sebagaimana tersebut di atas mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Membantu UMKM pemilik warung/kios dalam menata dagangannya;
2. Membina UMKM pemilik warung/kios dalam tata cara berdagang yang sehat dari segi tempat; dan
3. Membantu UMKM pemilik warung/kios agar dapat bertahan dalam persaingan dengan pasar modern.

C. JENIS BANTUAN SOSIAL YANG DIBUTUHKAN

Bantuan sosial bedah warung yang dimaksud adalah Jenis bantuan perbaikan sarana usaha perbaikan dan/atau peralatan warung/kios berupa :

1. Perbaikan dinding;
2. Perbaikan lantai;
3. Perbaikan pintu;
4. Pengecatan;
5. Pembuatan papan nama/identitas warung;
6. Pengadaan rak dagang.

Sebagai data dukung atas proposal permohonan ini maka bersama ini kami lampirkan:

1. surat permohonan;
2. formulir permohonan mengikuti program bantuan sosial bedah warung yang sudah diisi dengan benar;
3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
4. fotokopi Kartu Keluarga pemohon;
5. fotokopi Surat Keterangan Terdaftar DTKS, Kartu Keluarga Miskin, Kartu Keluarga Rentan Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan;



6. foto warung tampak depan, dalam dan samping;
7. foto ruang dalam warung (dinding, lantai, rak/alat dagang dan lain-lain);
8. surat pernyataan yang berisi:
 - a. bahwa pemilik warung bukan berstatus sebagai anggota/suami/istri dari Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Pamong Kalurahan;
 - b. warung telah beroperasi selama lebih dari 1 tahun; dan
 - c. sanggup membongkar bangunan warung yang tidak layak untuk diperbaiki.
9. fotokopi dokumen tanah (sertifikat hak milik/hak guna bangunan/*letter c*/kekancingan/dokumen lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

D. PENUTUP

Diharapkan melalui bantuan sosial bedah warung tersebut akan dapat meningkatkan daya saing kami sebagai pelaku usaha.

Demikian proposal ini disampaikan, besar harapan kami dapat terealisasi. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.



B. Format Surat Permohonan Bantuan Sosial Bedah Warung Kabupaten Sleman

SURAT PERMOHONAN

KALURAHAN :
KAPANEWON :
KABUPATEN : SLEMAN

No : Sleman
Lamp : 1 bendel Kepada Yth.
Hal : Permohonan Bantuan Sosial Bupati Sleman
Bedah Warung c.q. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman

Dengan hormat

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Nama Warung :
Alamat :
No. Hp :

Bermaksud mengajukan permohonan Bantuan Sosial Bedah Warung dalam rangka meningkatkan kualitas warung yang saya miliki.

Demikian permohonan ini saya buat, atas perhatian dan perkenannya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Pemohon

.....

Mengetahui

Lurah

Dukuh

.....

.....

Panewu

.....



C. Format Formulir Bantuan Sosial Bedah Warung Kabupaten Sleman

FORMULIR
BANTUAN SOSIAL BEDAH WARUNG
KABUPATEN SLEMAN

A. Identitas

Nama Pemohon	:	
NIK	:	
Alamat Rumah	:	
	RT :	RW :
	Dusun :	
	Kalurahan :	
	Kapanewon :	
Nama Warung	:	
Alamat Warung	:	RT : RW :
	Dusun :	
	Kalurahan :	
	Kapanewon :	
No Telp/HP yang bisa dihubungi	:	

B. Aspek Kriteria

No	Aspek	Uraian		
A.	Profil Usaha			
1.	Lama Usaha	:	<input type="checkbox"/> 1 – 5 tahun	<input type="checkbox"/> 5,1 – 10 tahun
				<input type="checkbox"/> Lebih dari 10 tahun
2.	Status Lahan	:	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri	<input type="checkbox"/> Milik Keluarga
3.	Luas Bangunan	: m2 (sebutkan : m x m)	
4.	Bangunan Warung	:		



	9. Fotokopi dokumen tanah (sertifikat hak milik/hak guna bangunan/ <i>letter c</i> /kekancingan/dokumen lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
--	--	---

Demikian formulir isian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat informasi yang tidak benar maka siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Sleman,

Pemohon

.....

Mengetahui

Lurah

Dukuh

.....

.....

Panewu

.....



D. Format Surat Pernyataan Bantuan Sosial Bedah Warung Kabupaten Sleman

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIK :

Nama Warung :

Alamat :

No. Hp :

Untuk keperluan pengajuan permohonan bantuan sosial bedah warung dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya bukan berstatus sebagai anggota/suami/istri dari aparatur sipil negara/TNI/Polri/BUMN/BUMD/Pamong Kalurahan.
2. Warung telah beroperasi selama lebih dari 1 (satu) tahun.
3. Sanggup membongkar bangunan warung yang tidak layak untuk diperbaiki.
4. Tidak memindahtangankan dan/atau memperjualbelikan Bantuan Sosial Bedah Warung kepada pihak lain.

Demikian Pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.

Atas perhatian saya ucapkan terima kasih

Pemohon

Materai
10.000

.....

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

